

# Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Kopi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jubung Jember

Sulistio Adiwinarso <sup>1</sup>, Aris Yuni Pawestri <sup>2</sup> dan Muh Fanny Chamdani <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Jember 1;

e-mail : <sup>1</sup>s\_adiwinarto@unmuhjember.ac.id, <sup>2</sup>arispwestri@unmuhjember.ac.id,

<sup>3</sup>mfannychamdani@gmail.com

## Abstrak

*Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan wawasan pelaku usaha khususnya BUMDes Jubung Jember tentang urgensi jaminan produk halal di Indonesia yang notabene masyarakatnya beragama Islam. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Pemenuhan kepastian hukum terkait halalnya suatu produk dapat pula meningkatkan daya tarik dan kepercayaan calon konsumen akan halalnya produk yang ditawarkan. Keterbatasan akses informasi dan minimnya sosialisasi terkait dengan urgensi sertifikasi halal menjadi faktor terhambatnya pengurusan sertifikasi halal oleh pihak BUMDes Jubung maupun para pelaku usaha lainnya. Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal ditujukan untuk pemenuhan kewajiban yang telah diberikan oleh undang-undang dan sertifikasi halal merupakan suatu keharusan bagi pelaku usaha guna memperluas usahanya. Sehingga dapat disimpulkan dengan diadakannya sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal dapat menambah pengetahuan terkait dengan syarat maupun alur permohonan sertifikasi halal bagi pelaku usaha khususnya BUMDes Jubung dan juga mendapatkan label halal.*

*Kata kunci : Sosialisasi dan Pendampingan, Sertifikasi Halal, BUMDes.*

## Abstract

*The dissemination and assistance of halal certification is one of the efforts to increase the insight of business actors, especially BUMDes Jubung Jember about the urgency of guaranteeing halal products in Indonesia, where the community is Muslim. In accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee, it is legal certainty regarding the halalness of a product as evidenced by a Halal Certificate. Fulfilling legal certainty related to the halalness of a product can also increase the attractiveness and confidence of potential consumers in the halalness of the products offered. Limited access to information and the lack of socialization related to the urgency of halal certification are factors that hinder the processing of halal certification by the Jubung BUMDes and other business actors. Socialization and assistance for halal certification is aimed at fulfilling the obligations that have been given by law and halal certification is a must for business actors to expand their business. So it can be concluded that the holding of socialization and assistance for halal certification can increase knowledge related to the requirements and flow of applications for halal certification for business actors, especially BUMDes Jubung and also get a halal label.*

*Keywords: Socialization and Mentoring, Halal Certification, BUMDes.*

## 1. PENDAHULUAN

Desa memiliki definisi yang cukup beragam. Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki dan mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang, untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan atas prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rauf, 2015). Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut dengan BUMDes merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dengan bersama pemerintahan desa dalam upaya penguatan perekonomian desa dan bertujuan untuk membangun kesolidaritasan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. BUMDes tidak lepas dari Desa dan juga masyarakat di dalamnya, eksistensi BUMDes adalah sebagai penyelamat perekonomian Desa. Sehingga kehadirannya diperuntukkan guna semua kepentingan Desa dan poin utama dari berdirinya BUMDes ialah sebagai pilar dalam rangka pembangunan sumber daya perekonomian Desa (Novanda dkk, 2019).

Mitra merupakan Badan Usaha Milik Desa, khususnya Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Sebagai Badan usaha Milik Desa (BUMDes), mitra memiliki aktivitas dalam melakukan upaya produksi kopi yang diolah dan dipasarkan oleh masyarakat yang ada di lingkungan Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabuptaen Jember. Dalam kesehariannya, aktifitas produksi dilakukan dalam beberapa tahap, baik mulai proses pemilihan biji- biji kopi yang dihasilkan oleh masyarakat sekitar, pengeringan dan penggilingan, sampai dengan pengemasan. Selama proses produksi sampai dengan proses pengemasan, mitra belum memiliki sertifikasi halal yang tertulis pada kemasan kopi. Padahal sebagaimana diketahui bersama, bahwa sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Olahan kopi yang dihasilkan oleh BUMDes Jubung merupakan bagian salah satu dari produk pangan yang dapat dikategorikan sebagai produk halal jika produk tersebut telah dinyatakan halal sesuai dengan syariaah Islam.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Guna menyelenggarakan jaminan produk halal tersebut pemerintah mendirikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sebagaimana yang telah dikutip oleh Susilowati dkk, Menurut Shidarta pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal harus mampu dilihat dari dalam obyek/kerangka sistem hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan dari asas-asas dan kaidah-kaidah

yang mengatur serta melindungi konsumen dalam rangka menjalin hubungan bermasyarakat antara penyedia dengan penggunaanya (Suparto dkk, 2016).

Sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen dengan cara pemberian label halal pada kemasan produk. Selain sebagai jaminan perlindungan pada konsumen, sertifikasi hala diartikulasikan juga sebagai strategi naik kelas bagi BUMDes Jubung Sukorambi Jember. Strategi naik kelas ini dapat memberikan keyakinan bagi calon konsumen sehingga berkeyakinan untuk membeli produk bubuk kopi olahan yang sudah terverifikasi sebagai produk halal. Permasalahan yang dihadapi mitra adalah terbatasnya akses informasi, kepengurusan kehalalan produk dan kurangnya sosialisasi yang didapatkan tentang urgensi label halal, terkait alur proses permohonan sertifikasi halal menjadi salah satu penghambat bagaimana minimnya atau kurang maksimalnya trend pengurusan produk halal oleh pelaku usaha, khususnya BUMDes Jubung Sukorambi Jember.

Sebagaimana dikutip oleh K.N Sofyan, menurut Soerjono Soekanto upaya penegakan hukum dalam rangka perlindungan konsumen terhadap sertifikasi halal dan labelisasi produk halal haruslah senantiasa selalu diiringi dengan sistem berupa pengendalian sosial, lalu alat yang dipergunakan untuk pengendalian sosial dalam hal penegakan hukum dan perlindungan konsumen terhadap dinamika sertifikasi dan labelisasi produk halal paling utama adalah kepatuhan dari pelaku usaha dan kesadaran konsumen itu sendiri (*consumer behaviour*) (Hasan, 2015). Oleh sebab itu konsumen dihimbau untuk meneliti dan menilai kembali produk yang akan dikonsumsinya secara detail serta seksama. Sebagai konsumen terkhusus yang beragama muslim, kekeliruan dalam memilih produk yang dikonsumsi dapat berujung pada kerugian lahir dan batin dalam artian secara lahir produk yang dikonsumsi mengandung bahan yang berbahaya akan berdampak pada kesehatan sedangkan secara batin, mengkonsumsi produk yang tidak halal akan berdosa (Asri, 2016).

Pengaturan tentang jaminan produk halal dan proses sertifikasi halal sebagai proses pembuktian kehalalan suatu produk, dalam perkembangannya diatur dalam ketentuan Pasal 48 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Tidak terkecuali produk kopi, pengaturan sertifikasi halal juga berlaku bagi Seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal dengan batasan bahwa produk yang dijual tersebut adalah halal, maka wajib bersertifikat halal. Hasil riset menunjukkan bahwa sebagian

besar pelaku usaha lebih mengetahui hukum Islam dibandingkan dengan hukum yang dibuat oleh negara, pelaku usaha memahami bahwa untuk tidak meredarkan/memperjualbelikan produk yang bersifat haram sesuai ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Tingginya pengetahuan hukum Islam tentu tidak menjamin bahwa pelaku usaha memiliki kesadaran hukum normatif yang tinggi dalam mengajukan sertifikasi halal (Haryanti, 2016).

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf h Terkait dengan kehalalan suatu produk, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label. Dengan tercantumnya label halal pada kemasan produk, maka dapat memberikan dampak secara langsung bagi konsumen sehingga percaya untuk menggunakan produk tersebut. Sebagaimana yang telah dikutip oleh Parningotan Malau dan Irene Svinarky, menurut Nasrullah kenyamanan konsumen dapat muncul ketika mereka mengetahui bahwa produk yang akan dikonsumsi komposisi di dalam sudah jelas kehalalannya (Malau & Svinarky, 2020). Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa masalah yang terjadi pada mitra adalah:

- a. Kurangnya pengetahuan tentang Jaminan Produk halal dan peraturan normatif atau peraturan hukum yang mengatur.
- b. Rendahnya pengetahuan tentang alur atau tahapan pengurusan sertifikasi halal.
- c. Minimnya pemahaman tentang urgensi sertifikasi halal
- d. Sistem manajemen pemasaran yang masih terbatas.
- e. Minimnya pengetahuan tentang strategi pemasaran melalui branding kemasan dan label halal.

Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal ini merupakan wujud kongkret tim untuk mendorong optimalisasi BUMDes sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa. Seperti diungkapkan oleh Ngesti D. Prasetyo, bahwa keberadaan BUMDes sangat strategis yang pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Harapan dengan adanya BUMDes, adalah pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada. Di sisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran (Sri &

Dewi, 2014). Menurut Mad Yahya dkk, sebagai pengoptimalan BUMDes yang terintegrasi dengan industri halal perlu kajian potensi strategis Desa, pembinaan Desa, dan literasi terkait dengan sertifikasi halal. Kajian potensi Desa dimaksudkan dengan melibatkan para akademikus dan peneliti dengan mengulik pertimbangannya mengenai potensi sumber daya dan peluang pasar. Manajemen dan pengelolaan yang baik diperlukan ketika dalam minoritas masyarakat belum memahami dengan baik mengenai hal tersebut, sehingga diperlukan pembinaan secara konsisten. Dan yang terakhir mengenai literasi sertifikasi halal, diperlukan penginformasian kepada khususnya pengelola BUMDes mengenai tata cara alur permohonan sertifikasi halal produk industri halal Desa (Yahya dkk, 2021).

## 2. METODE

### A. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Rencana Tahapan kegiatan program kemitraan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Tahap persiapan
  - a. Pengurusan administrasi dan pernyataan mitra serta kesediaan untuk ditempati sebagai lokasi pengabdian.
  - b. Koordinasi antara tim pengabdian dengan mitra untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan (jadwal kegiatan, media yang akan digunakan, dan bagaimana kegiatan nanti akan dilakukan).
2. Tahap Pelaksanaan

Tabel 1.1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Rencana Pelaksanaan Kegiatan
1	Sosialisasi pengetahuan tentang Jaminan Produk halal dan peraturan normatif atau peraturan hukum yang mengatur.
2	Sosialisasi pengetahuan tentang alur atau tahapan pengurusan sertifikasi halal.
3	Sosialisasi pemahaman tentang urgensi sertifikasi halal
4	Sosialisasi/ Penyuluhan Sistem management pemasaran
5	Sosialisasi pengetahuan tentang strategi pemasaran melalui branding kemasan dan label halal..

- 6 Pendidikan tentang perlindungan konsumen dan pengaturan hukumnya.
- 7 Sosialisasi Optimalisasi kelembagaan desa dalam pemantauan kebijakan dan terobosan pemasaran
- 8 Pendampingan pengurusan label/Sertifikasi halal

---

### 3. Tahap Evaluasi

#### a. Evaluasi proses kegiatan

Kegiatan yang akan dilakukan pada tahap ini adalah melakukan evaluasi terhadap proses kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dari awal sampai dengan akhir kegiatan.

#### b. Evaluasi hasil kegiatan

Evaluasi hasil diharapkan dapat mengetahui nantinya capaian tujuan pengabdian kepada masyarakat sesuai rencana capaian tujuan antara lain

---

No	Capaian Tujuan
1.	Mitra mampu memahami tentang jaminan produk halal dan pengaturan normatifnya.
2.	Mitra Mampu melakukan pengurusan sertifikasi halal produk BUMDes saat ini dan mendatang untuk produk serupa.
3.	Mitra mampu dan memiliki pemahaman tentang urgensi sertifikasi halal.
4.	Mitra mampu untuk mengaplikasikan sistem management pemasaran lebih baik lagi.
5.	Mitra mampu untuk mengimplementasikan dan mengoptimalkan branding kemasan dan label halal.
6.	Mitra mampu melakukan upaya pengurusan label halal sebagai cara untuk melindungi konsumen dan pemahaman pengaturan hukumnya.
7.	Mitra mampu melakukan optimalisasi kelembagaan desa dalam rangka memantau dan membuat kebijakan terobosan pemasaran.
8.	Mitra mampu dan memiliki sertifikasi halal dan dasar hukum untuk pencantuman label halal pada kemasan. sehingga produk BUMDes naik kelas dan memiliki branding produk.

---

#### c. Evaluasi dampak kegiatan

Evaluasi dampak kegiatan adalah dengan melihat efek kegiatan yang dilihat dari keberhasilan dalam proses edukasi melalui sosialisasi dan keberhasilan dalam pendampingan proses sertifikasi halal sehingga produk hasil dari Badan Usaha Milik Desa Jubung kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember khususnya olahan Kopi dapat memiliki sertifikat halal dan digunakan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas produk dan sebagai terobosan strategi naik kelas dapat tercapai.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada perangkat desa Jubung dan Pengurus Bumdes yang dimiliki oleh Desa Jubung yang telah dilakukan pada tanggal 25 April 2022 telah menghasilkan hal-hal sebagai berikut : Tabel 2.1 Pengetahuan Mitra tentang sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal produk kopi

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Jubung Jember, April 2022

Pengetahuan	Frekuensi	Persentase
Baik	0	0
Cukup Baik	2	10
Kurang Baik	11	90
Jumlah	13	100

Berdasarkan Tabel 2.1 menunjukkan bahwa hampir keseluruhan (90%) peserta sebelum mendapatkan sosialisasi dan belum pernah mendapatkan pendampingan sertifikasi halal produk kopi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Jubung Jember.

Tabel 2.2 Pengetahuan Mitra tentang sertifikasi halal produk kopi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Jubung Jember, April 2022.

Pengetahuan	Frekuensi	Persentase
Baik	6	44
Cukup Baik	7	56
Kurang Baik	0	0
Jumlah	13	100

Berdasarkan Tabel 2.2 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan tingkat pengetahuan peserta tentang sertifikasi halal yang sangat signifikan. Hal ini terbukti setelah diberikan sosialisasi sertifikasi halal, 44% peserta pengetahuannya dalam katagori baik, sedangkan 56%

peserta pengetahuannya dalam katagori cukup baik. Adapun lanjutan proses sertifikasi halal secara self declare yang didampingi juga oleh tim pengabdian dan PSSH Unmuh Jember, adalah sebagai berikut.

**\*ALUR PENDAMPINGAN SELF DECLARE\*** bagi Pendamping UM Jember di Desa Jubung khususnya Program PKMS di Bumdes Desa Jubung adalah sebagai berikut :

1. Pendamping Aktif menghubungi Pelaku Usaha (PU) UMK yang memenuhi kriteria (dengan social media atau berkunjung ke PU)
2. Memperkenalkan diri sebagai Pendamping PPH, dari Lembaga Pendamping UM jember
3. Mulai sosialisasi/edukasi tentang sertifikasi halal dengan skema self declare kepada PU, dan mensepakati hari bagi Pendamping untuk berkunjung (janjian kunjungan lapangan untuk verval).
4. Pendamping berkunjung ke tempat PU untuk validasi bahan dan Proses Produk Halal PU.
5. Memastikan PU telah memiliki NIB, jika belum, maka PU diminta mendaftarkan/mendapatkan NIB terlebih dahulu melalui OSS.
6. Jika telah memiliki NIB, maka PU diminta membuat akun di Sihalal. Akun PU dibuat sebagai berikut:
  - a. masuk ke web <https://ptsp.halal.go.id/>
  - b. klik membuat akun (\_create account\_)
  - c. pilih \_user\_ sebagai **\*Pelaku Usaha\***
  - d. masukkan email aktif pada username
  - e. masukkan pasword
  - f. klik **\*SEND\***
  - g. membuka inbox email PU
  - h. klik **\*aktifikasi akun\*** dalam email notifikasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BJPH) Kemenag RI



- i. akun PU telah aktif dan bisa digunakan untuk login sihalal menggunakan username email dan password yg telah didaftarkan sebelumnya (\*Email dan password tidak boleh lupa\*)

7. PU login ke sihalal untuk melengkapi data.

- a. Login
- b. masukkan NIB
- c. mulai mengisi kolom data yg perlu diisi
- d. Lengkapi data PU pada Menu Sertifikasi > ke Sub Menu Pelaku Usaha
- e. Klik \*Edit\*
- f. Memilih pengajuan \*Self Declare\* dengan kode fasilitasi \*SEHATI2022\*
- g. Memilih Lembaga Pendamping > \*Universitas Muhammadiyah jember\* dan \*Nama Pendamping\*
- h. Menyiapkan data/berkas, yaitu data pabrik dan outlet | penanggung jawab | aspek legal (NIB) | penyelia halal | daftar nama bahan + nomor sertikat halal | daftar produk + foto | narasi proses produksi | \*SJPH\*

8. Setelah semua data PU terisi maka klik \*Kirim\*. Sampai tahap ini, status PU adalah \_Submitted PU\_.

9. Pendamping membuka akun pendamping, selanjutnya

- a. klik menu
- b. klik proses VerVal
- c. klik akun PU yg ada dlm akun Pendamping (klik \_view\_) dan mulai melakukan Proses Verifikasi dan Validasi melalui SiHalal
- d. Lakukan pengisian VerVal pada kolom jawaban yang tersedia sesuai dengan PPH di lapangan
- e. jika data PU ada yang kurang/perlu diperbaiki klik \*dikembalikan\*, maka data akan kembali ke akun PU agar bisa diperbaiki. Setelah diperbaiki klik Kirim kembali, maka pengajuan PU masuk ke akun Pendamping spt sebelumnya.

f. Klik Rekomendasi, Ikrar, Simpan dan \*Kirim\*.

10. Pendampingan Selesai. Tahap ini adalah menunggu verifikasi dokumen pengajuan oleh BPJPH.

- Pendamping Memantau proses/status tracking. Jika pengajuan dikembalikan maka segera diperbaiki sesuai catatan.

11. Jika pengajuan tidak dikembalikan, maka Terbit STTD

12. Menunggu Sertifikasi Halal Keluar

Leaflet Program Sertifikasi Halal melalui Program Self Declare yang didampingi oleh PSSH Universitas Muhammadiyah Jember

Gambar. 1 Pamflet sertifikasi halal gratis



## KESIMPULAN

Pelaksanaan dari kegiatan pengabdian yang berwujud sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal ditujukan kepada perangkat desa dan pengurus Badan Usaha Milik Desa (Jubung Jaya) di Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember dapat diambil kesimpulan bahwa dengan diadakannya kegiatan ini berdampak pada meningkatnya wawasan ilmu pengetahuan mitra dalam upaya peningkatan kualitas produk kopi yang merupakan komoditas dari Bumdes Jubung Jaya. Dalam proses pengajuan permohonan sertifikasi halal mendapat dukungan dari Pusat Studi Sentra Halal yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Jember yang merupakan pilot project yang diharapkan dapat berkembang serta senantiasa memberikan manfaat dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas dari produk masyarakat untuk memiliki sertifikat halal.

## SARAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh selama kegiatan pengabdian, maka ada beberapa hal yang perlu disarankan.

## 1. Bagi Perangkat Desa

Melakukan update informasi tentang sertifikasi halal dan dinamikanya.

## 2. Bagi Mitra

Mitra diharapkan melakukan hal-hal berikut sebagai upaya untuk meningkatkan mutu produk, antara lain:

- a. Diversifikasi produk agar memiliki varian lebih banyak sebagai pilihan bagi konsumen.
- b. Konsisten dalam pengurusan dokumentasi untuk kebutuhan sertifikasi halal sesuai dengan varian produk yang dijual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asri. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan Universitas Mataram*, 4(2), 2–21.
- Haryanti, T. (2016). Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Sertifikasi Halal Dalam Menjamin Hak Konsumen Muslim (Studi Kasus Pelaku Usaha Rumah Makan di Batu Merah Kota Ambon. *Tahkim : Jurnal Hukum Dan Syariah*, 12(2), 73–88.
- Hasan, K. S. (2015). Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 22(2), 290–307. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art7>
- Malau, P., & Svinarky, I. (2020). Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(3), 547–559.
- Novanda, R., Sukiyono, K., Osira, Y., Widiono, S., et al. (2019). Jejak Sukses Desa Membangun BUMDes : Belajar dari BUMDes Mart Sumberejo (Issue September 2020).
- Rauf, R. (2015). *Pemerintahan Desa*. Zanafa Publishing.
- Sri, A., & Dewi, K. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Jurnal of Rural and Development*, 5(1), 1–14.
- Suparto, S., D, D., Yuanitasari, D., & Suwandono, A. (2016). Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(3), 427–438. <https://doi.org/10.22146/jmh.16674>
- Yahya, M., Gunawan, I., (2021). Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Dalam Membangun Industri Halal Berbasis Desa Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. *IESCO UNIDA*, January, 1–17.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja